

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2002.

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Kabupaten Barito Selatan dalam pelaksanaan otonomi Daerah perlu menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), salah satu diantaranya adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil ;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan, tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ; tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
10. Keputusan presiden nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TENTANG RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- c. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- e. Penduduk adalah setiap orang, Baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya dapat disingkat KTP, adalah kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing ;

- g. Akte Catatan Sipil adalah Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Pengesahan dan Pengangkatan Anak, Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akte Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Daerah ;
- h. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- i. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan atau akte catatan sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan KTP dan atau penerbitan akte Catatan Sipil ;
- l. Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- o. Penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi meliputi pencetakan :

1. KTP;
2. Akta Kelahiran;
3. Akta Perkawinan;
4. Akta Perceraian;
5. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;
6. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing;
7. Akta Kematian.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pencetakan KTP dan atau Akta Catatan Sipil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Biaya Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan Akta Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR BESARNYA TARIF****Pasal 7**

1. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
2. Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak persatuan KTP dan akta Catatan Sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan.

BAB VI**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 8**

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2). Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Penggantian biaya cetak KTP;
 - 2.2. Penggantian biaya cetak Akte Catatan Sipil.

Pasal 9

- (1) Biaya Penerbitan Kartu Keluarga dan Blanko Kartu Keluarga Rp.2.500,- / perset
- (2) Penggantian biaya cetak KTP sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Pasal 10

- 1). Penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil
 - 1.1. Akte Kelahiran Umum, Istimewa dan Dispensasi Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut :
 - a. Anak Kesatu dan Kedua sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
 - b. Anak Ketiga, Keempat dan seterusnya sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

1.2. Akte Kelahiran Umum dan Istimewa Warga Negara Keturunan dan Warga Negara Asing adalah sebagai berikut :

- a. Anak Kesatu dan Kedua sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- b. Anak Ketiga, Keempat dan seterusnya sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

1.3. Akte Kelahiran Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

1.4. Akte kelahiran Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

2). Akte Perkawinan

2.3. Akte Perkawinan Warga Negara Indonesia ditetapkan sebagai berikut :

- a. Di dalam Kantor sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- b. Di luar Kantor sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

2.4. Akte Perkawinan Warga Negara Indonesia Keturunan dan Warga Negara Asing sebagai berikut :

- a. Di dalam Kantor sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- b. Di luar Kantor sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

2.5. Akte Perkawinan yang pencatatannya melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia didalam kantor Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- b. Warga Negara Indonesia diluar kantor Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- c. Warga Negara Indonesia Keturunan dan Warga Negara Asing didalam kantor Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- d. Warga Negara Indonesia Keturunan dan Warga Negara Asing diluar kantor Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- 2.6. Akte Perkawinan Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia (1 set untuk suami dan isteri) Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 2.7. Biaya Kutipan Akte Perkawinan Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia Keturunan dan Warga Negara Asing (1 set untuk suami dan isteri) Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- 3). Akte Perceraian
 - 3.1. Akte Perceraian Warga Negara Indonesia (1 set untuk suami dan isteri) Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
 - 3.2. Akte Perceraian Warga Negara Indonesia Keturunan dan Warga Negara Asing (1 set untuk suami dan isteri) Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - 3.3 . Akte Perceraian yang melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya :
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - b. Warga Negara Indonesia Keturunan dan Warga Negara Asing sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - 3.4. Akte Perceraian Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - 3.5. Akte Perceraian Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia Keturunan dan Warga Negara Asing sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- 4). Akte Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 - 4.1. Akte Pengakuan dan pengesahan Anak untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

4.2. Akte Pengakuan dan pengesahan Anak untuk Warga Negara Indonesia Keturunan dan Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

5). Akte Ganti Nama.

5.1. Akte Ganti Nama Warga Negara Indonesia sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

5.2. Akte Ganti Nama Warga Negara Indonesia Keturunan dan Warga Negara Asing sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

6). Akte Kematian.

6.1. Akte Kematian Warga Negara Indonesia sebesar Rp.7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

6.2. Akte Kematian Warga Negara Indonesia Keturunan dan Warga Negara Asing sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 11

Masa Retribusi untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 3 (Tiga) tahun.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan cetak KTP dan atau Akte Catatan Sipil diberikan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

1. Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
2. SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
3. Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

1. Berdasarkan SPdORD sebagaimana Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

1. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 17

1. Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka.
2. Untuk KTP, Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
3. Tata cara pembayaran, penyeteran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
2. Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain, dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.
3. Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk Wajib Retribusi yang berusia lanjut yang berusia 60 tahun keatas.
4. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
2. Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- l. penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahkan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan dinyatakan dihapus dan tidak berlaku lagi.


Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 28 Januari 2002.


BUPATI BARITO SELATAN, *h*



Ir. H. BAHARUDIN H. LISA, MM. *h*

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 28 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN,



h
Drs. DARIUS SINGARACA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 010 071 992

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR ..1....